



Pengawasan Profesi Kedokteran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Etika Dalam Aspek Hukum Islam

Cut Khairunnisa^[1] & Teuku Yudi Afrizal^[2*]

^[1] Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

^[2] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: cut.khairunnisa@unimal.ac.id, teukuyudiafrizal@unimal.ac.id

Citation: K. Cut, A.Y. Teuku,
"Pengawasan Profesi Kedokteran
Berdasarkan Prinsip-Prinsip Etika
Dalam Aspek Hukum Islam,"
Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial &
Humaniora, 3, no. 2 (2025): 1145-
1154.

Received: 19 Juni 2024

Revised: 25 Maret 2025

Accepted: 26 Maret 2025

Published: 30 April 2025

*Corresponding Author:

teukuyudiafrizal@unimal.ac.id

Abstrak: Kode etika kedokteran pada hakekatnya adalah bisikan hati nurani dan panggilan jiwa untuk mengabdikan seluruh ilmu dan pengetahuannya kepada kepentingan kemanusiaan. Dalam memberikan pelayanan medik yang baik dan berkualitas, profesi kedokteran diatur berbagai instrumen, salah satunya adalah instrumen etika kedokteran seperti prinsip autonomy, beneficence, non maleficence, dan justice. Prinsip-prinsip tersebut awalnya dikenal sebagai prinsip etika barat namun secara global prinsip-prinsip tersebut sudah diakui dan terima oleh banyak negara dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan budaya bangsa dan negara tersebut. Dalam aspek islam, prinsip etika tersebut juga dikenal dalam hubungan terapeutik, namun prinsip etika islam lebih komprehensif karena islam mengatur bukan hanya hubungan dokter dengan pasien, teman sejawat, dan masyarakat saja tetapi juga mengatur hubungan dokter dengan Allah SWT sebagai penciptanya (khalik) sehingga pertanggungjawaban profesi kedokteran bukan hanya dalam aspek duniawi semata tetapi profesi kedokteran juga bertanggungjawab kepada tuhan nya Allah SWT. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa terdapat perbedaan di antara prinsip Islam dan Barat di mana fundamental dari prinsip-prinsip etika Islam adalah ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.

Kata Kunci: Pengawasan; Profesi Kedokteran; Prinsip Etika, Hukum Islam

Abstract: Medical ethics is essentially answering whisper of conscience and soul to devote the whole of science and knowledge to the benefit of humanity. In providing good quality medical care, regulated medical profession various instruments are guided by the ethical principles such as autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice. These principles were originally accepted as western ethical principles but today they are also accepted globally by other countries and adapted to the values and culture of those countries. From the aspect of the Islamic religion, the principles of ethics are also known and accepted in the therapeutic relationship. Furthermore as the ethical principles of Islam are more comprehensively regulated they include not only the relationship with the patient's physicians, peers, and communities but also regulate a physician relationship with God (khalik) so that accountability exist in medical profession not only in

the temporal aspects of the medical profession alone but also accountable to his god Allah. Therefore, it can be said that there is a difference between Islamic principles and Western principles, where the foundation of Islamic ethical principles is piety and faith in Allah SWT.

Keywords: Principles, Ethics, Profession, Doctor

1. PENDAHULUAN

Dalam sebuah profesi, ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya termasuk prinsip-prinsip etika. Perkembangan saat ini menunjukkan, isu etika menjadi diskusi panjang dari waktu ke waktu oleh berbagai pihak. Bahkan, ada kebangkitan kesadaran etika dimana setiap kesempatan orang akan menghubungkan semua tindakan dengan nilai-nilai etika. Seorang melakukan tindakan buruk, misalnya dokter melaksanakan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran sehingga tingkat kualitas pelayanan kesehatan tersebut sangat rendah sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai etika kedokteran.¹

Sebagai kelompok profesional, dokter dan tenaga kesehatan lainnya diatur dengan undang-undang dan kode etik kedokteran. Dalam menjalankan profesi kedokteran maka yang menjadi tolok ukur peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan dalam aspek etika, maka yang menjadi dasar dalam etika kedokteran Indonesia yaitu Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) yang prinsipnya didasarkan pada prinsip-prinsip etika dalam Sumpah Hippocratic, Deklarasi Geneva 1948, Deklarasi Helsinki 1964 dan Kode Etik Kedokteran Internasional lainnya.

Kode etik kedokteran dibuat untuk menjamin profesi medis seperti dokter dan doktergigi bekerja secara profesional dalam hubungan terapeutik baik antara dokter dengan teman sejawat, pasien, keluarga pasien, maupun hubungan dokter dengan masyarakat. Kode etik tersebut memberikan panduan kepada dokter dalam menjalankan praktek kedokterannya sehingga ada batasan yang jelas mana tindakan yang boleh dilakukan dan tindakan mana yang tidak boleh dilakukan.

Selain dalam praktek kedokteran, penelitian yang menggunakan manusia sebagai percobaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan medis, maka dokter juga harus memperhatikan prinsip-prinsip etika. Penelitian yang menggunakan objek manusia disebut dengan istilah bio-etik (*biomedical ethic*).² Substansi bio-etik sering disamakan dengan kode etik kedokteran karena dianggap sama-sama mengatur profesi kedokteran. Namun, bedanya bio-etik khusus berkenaan dengan penelitian medis bukan dalam konteks perawatan atau tindakan medik.³

Bio-etik kedokteran adalah penelitian medik yang menggunakan berbagai disiplin ilmu. Ruang lingkup bio-etik meliputi manajemen medik, aspek ekonomi medik, industri medik,

¹ Meri Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Muchtar A H Labetubun Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan, Diana Haiti, and Rospita Adelina Siregar Zuardin Arif, Anna Yuliana, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2020.

² Dieter Giesen, *International Medical Malpractice Law: A Comparative Study of Civil Responsibility Arising from Medical Care* (Netherlands: Springer Netherlands, 1988).

³ Puteri Nemie, *Puteri Nemie, Adopting a No Fault Compensation System for Medical Injuries in Malaysia. A Myth or Reality? Issues in Medical Law & Ethics* (Kuala Lumpur: Medical Law and Ethics Unit Law Centre, 2003).

biologi, epidemiologi, prinsip-prinsip etika, undang-undang kesehatan, kedokteran hewan, dan juga berkenaan dengan lingkungan hidup.⁴ Bio-etik selain membahas tentang substansi medik seperti aborsi, euthanasia, transplantasi, teknologi reproduksi buatan, rekayasa genetik, juga memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak pasien khususnya berkenaan dengan prinsip Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) dengan secara transparan memberitahukan resiko dari tindakan medik kepada pasien baik resiko yang bisa diprediksi maupun resiko yang tidak bisa diprediksi.⁵

Menurut Beauch and Childress prinsip bio-etik harus mengandung empat prinsip, yaitu:⁶

1. Prinsip otonomi yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien. Prinsip moral inilah yang kemudian mewujudkan prinsip *informed consent*;
2. Prinsip *beneficence* yaitu prinsip moral yang mana dokter harus mengutamakan tindakan untuk kebaikan pasien demi terwujudnya kesembuhan bagi pasien;
3. Prinsip *non-maleficence* yaitu prinsip moral yang mana dokter tidak boleh melakukan perbuatan yang memperburuk kesehatan pasien.
4. Prinsip keadilan, yaitu prinsip moral yang mementingkan keadilan bagi pasien.

Keempat prinsip tersebut di atas menunjukkan bahwa dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran harus memperhatikan dan melindungi hak-hak pasien. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, prinsip-prinsip etika tersebut adalah salah satu panduan dan acuan yang memberi garis panduan untuk mengontrol dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi kesembuhan terhadap pasien. Selain itu, prinsip-prinsip etika yang tercantum didalam kode etik kedokteran dibuat untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pasien maupun hak dan kewajiban dokter maupun tenaga kesehatan lainnya.⁷

Dalam profesi kedokteran, secara global eksistensi persatuan dokter Islam juga diakui dan telah memiliki kode etik yang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Organisasi Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan (UNESCO). Prinsip etika islam tentunya sangat berbeda dengan prinsip-prinsip etika barat. Namun diperlukan suatu pembuktian sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip etika kedokteran Islam sangat sempurna dan dapat diterima oleh semua pihak. Tulisan ini akan menguraikan dan membahas prinsip-prinsip etika berdasarkan etika barat dan etika berdasarkan pandangan Islam.

2. METODE PENELITIAN

⁴ Dato' James Foong, *Medical Neg. Claim: Evidence, Procedure, Trial & Assessment of Damages, Issues in Medical Law & Ethics*, ed. Abu Haniff Mohamad Abdullah Puteri Nemie Jahn Kassim (Kuala Lumpur: IIUM, 2003).

⁵ JW Berg, *Informed Consent Legal Theory and Clinical Practice*, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 2001).

⁶ PS Rajan, *Medical Negligence Litigation: Time for Reform, Issues in Medical Law and Ethics* (Kuala Lumpur: IIUM, 2003).

⁷ B. Arief Sidharta, "Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 220-49, <https://doi.org/10.25123/vej.1423>.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Metode pendekatan penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengawasan Profesi Kedokteran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Etika Dalam Aspek Hukum Islam.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Etika

Encyclopedia American merumuskan bahwa etika adalah akhlak atau watak.¹⁰ Etika bisa juga disebut sebagai ilmu moral atau peraturan tingkahlaku mengenai suatu yang baik dan buruk. Penilaian baik buruknya seseorang dilihat dari amal perbuatannya yang nyata, bukan dari niat hatinya yang tersembunyi. Perbuatan yang dilakukan secara terpaksa tidak dapat dinilai oleh orang lain. Siapakah yang dapat melihat bahwa seseorang itu berada dalam keadaan terpaksa atau tidak ketika melakukan sesuatu perbuatan.

Etika akan menjadi ukuran atas perbuatan manusia dan dengan sebab itu ia dinamakan pula ilmu pengetahuan normatif. Etika dipelajari dengan tujuan untuk mendapatkan idealisme yang sama bagi seluruh manusia pada saat dan di tempat manapun seseorang itu berada mengenai suatu tindakan yang baik atau buruk. Ini hal ini sangat sulit dilakukan karena ukuran baik dan buruk bersifat relatif, hal ini tergantung pada keadaan, tempat dan waktu serta budaya suatu bangsa.

Menurut Chambers Encyclopedia English Dictionary, etika adalah satu penelitian atau ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan moral.¹¹ Etika juga berhubungan dengan peraturan dan prinsip mengenai tingkah laku. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapatlah dikatakan di sini bahwa, etika itu adalah ilmu yang menyelidiki erti kebaikan dan keburukan yang berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku manusia berdasarkan akal fikiran.

3.2 Sejarah Etika Pada Dunia Kedokteran

Pada mulanya, kode etik kedokteran telah ditulis baik oleh individu maupun kelompok profesi. Sumpah *Hippocrates* adalah kode etik yang pertama yang ditulis dengan cara yang sistematis dan logis yang menyebutkan secara spesifik tentang hubungan antara dokter, teman sejawat, pasien dan masyarakat. Sejak awal sejarah manusia, etika kedokteran telah ditulis dalam bentuk undang-undang, perintah, perumpamaan dan sumpah. Diantara Kode etik dalam sejarah medis adalah Kode Etik Hammurabi (*Code of Hammurabi*) dan Kode Etik Hittites (*Code of Hittites*) di Babylonia (1750 SM), Kode Etik Papyri Mesir, dan terutama sekali *Hippocrates Oath* (460-377 SM).¹²

⁸ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

⁹ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹⁰ Beauchamp Childres, *Principles of Biomedical Ethics* (New York: Oxford University Press, 1983).

¹¹ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary* (St Paul Minn: West Publishing Co., 1999).

¹² P. Kokkonen, "Medicine, The Law and Medical Ethics in a Changing Society," *World Medical Journal* 50, no. 1 (2004): 5–8.

Sumpah kedokteran terus berkembang di beberapa negara dengan menyifatkan hubungan antara dokter dan pasien serta hubungan antara dokter dan masyarakat. Contohnya pada tahun 1865 sumpah kedokteran telah dimasukkan ke dalam undang-undang praktek seni medis (*the art of medicine* 1865) dan sumpah yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran di Belanda adalah Dutch Medical Oath 2003 dengan merujuk kepada undang-undang Art of Medicine 1865.¹³

Pada separuh kedua abad kesembilan belas organisasi kedokteran mulai menulis kode etik kedokteran. Kode etik pertama disusun oleh *American Medical Association* (AMA) pada tahun 1847.¹⁴ Kode etik inilah yang pertama sekali diterbitkan oleh organisasi profesional dengan menyebutkan secara tegas hak-hak pasien dan tenaga kesehatan. Dalam perjalanan waktu, kode etik ini banyak mengalami perbaikan untuk menyempurnakan kode etik tersebut. Kemudian, pada tahun 1858, British Medical Association menerbitkan kode etik pertama pada tahun 1858 disebut dengan *Medical Act* 1858. Kode etik ini kemudian banyak mengalami perubahan untuk penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kesehatan.¹⁵

Negara Malaysia juga mengatur secara spesifik etika kedokteran kedalam *Code of Professional Conduct* 1987. *Code of Professional Conduct* 1987 direncanakan untuk menjamin dan mengawal kalangan profesionalisme kesehatan dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. *Code of Professional Conduct* ialah suatu kode etik yang disusun berdasarkan Akta Perobatan 1971 untuk mengatur profesi medik agar dalam menjalankan profesinya tidak bertentangan dengan norma-norma sebagaimana tindakan profesional seorang tenaga kesehatan. Kode etik ini didasarkan kepada prinsip etika yang diatur dalam deklarasi Geneva dan *Professional Conduct and Discipline General Medical Council United Kingdom* dan kode etik internasional lainnya.

Perkembangan etika kedokteran di Indonesia dimulai pada tahun 1969. Hal ini terlihat dengan dirumuskannya kode etik kedokteran Indonesia pada tahun 1969 dalam Musyawarat Kerja Kedokteran Indonesia. Bahan rujukan yang dipakai ialah Kode Etik Kedokteran Internasional melalui Mukhtar Ikatan Dokter Sedunia ke 22, yang kemudian disempurnakan lagi pada Musyawarat Kerja Nasional (Mukernas) IDIXIII tahun 1983. Hasil musyawarat tersebut merumuskan pedoman yang menyebutkan bahwa profesi dokter sebagai profesi yang luhur dan mulia. Keluhuran dan kemuliaan itu didasarkan oleh enam sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang dokter yaitu sifat ketuhanan, ke murnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja, integritas ilmiah dan kepedulian sosial.¹⁶

Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan undang-undang kesehatan Belanda yang disebut dengan *Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid* (Staatsblad 1882 No. 97). Pada tahun 1960 Indonesia membentuk Undang-Undang No. 9 tahun 1960 Tentang Pokok-

¹³ Siti Zubaidah Ismail, "Medical Negligence According To The Law of Tort And Its Authority From the Shariah," *Journal Syariah* 19, no. 2 (2011): 133–62.

¹⁴ JC Mohr, "American Medical Malpractice Litigation in Historical Perspective," *Journal of the American Medical Association* 283, no. 13 (2000): 1731–37.

¹⁵ Donald N Dewees, Michael J Trebilcock, and Peter C Coyte, "The Medical Malpractice Crisis: A Comparative Empirical Perspective," *Law and Contemporary Problems* 54, no. 1 (1991): 217–51.

¹⁶ Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan*, 1st ed. (Jakarta: UKI Press, 2020).

Pokok Kesehatan dengan harapan secara perlahan-lahan *Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid* tidak dipakai lagi.¹⁷

3.2 Prinsip Etika Islam Dalam Profesi Kedokteran

Pemikiran Islam tentang kesehatan berkembang seiring dan perkembangan ilmu pengetahuan pada zamannya, namun para pemikir inilah yang meletakkan batu pertama didalam dunia kesehatan. Dalam dunia kesehatan, khususnya yang berkenaan dengan dokter, secara umum orang akan mengetahui bahwa Socrates adalah yang meletakkan pondasi awal dibidang ilmu kedokteran khususnya etika kedokteran. Namun, dalam aspek islam juga dikenal beberapa pemikir yang banyak menyumbangkan karyanya dalam bidang kedokteran seperti Ibnu Sina. Ia seorang filosof, ilmuwan, dokter dan penulis yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Dikenal sebagai “Bapak Pengobatan Modern”. Karyanya yang sangat terkenal adalah *The Book of Healing* dan *The Canon of Medicine (Al-Qanun fi At Thibb)* yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad dan Kaya lain Ibnu Sina adalah *Sanatio* atau *Sufficiencia, Sadidiyya* (ilmu kedokteran).¹⁸

Etika kedokteran Islam disusun berdasarkan al-Qur'an, hadist, ijma' ulama, qiyas, istihsan, masalih mursalah dan `uruf. Selain itu, tujuan pembentukan etika kedokteran Islam adalah untuk mendapat keredaaan Allah SWT di dunia dan akhirat. Dalam etika kedokteran Islam terdapat nilai-nilai positif yang harus dipatuhi oleh semua tenaga kesehatan. Etika kedokteran Islam sangat sempurna karena pembentukannya berdasarkan prinsip keimanan, keadilan dan kebaikan yang dapat diterima oleh semua pihak. Atas inisiatif pengamal perubatan Muslim maka dibentuk kode etika Islam dibawah *Islamic Organization for Medical Sciences (IOMS)* yang sudah diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Organisasi Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan (UNESCO).¹⁹

Kode Etik Kedokteran Islam yang dikenal dengan sebutan *Thibbun Nabawi*, mengatur hubungan dokter dengan Allah sang pencipta (*Khaliq*), dokter dengan pasien, dan dokter dengan sejawatnya. Pada butir ketiga etika kedokteran islam tentang *Khalik* sang pencipta adalah “*Dia (dokter) hanyalah melakukan pengobatan dan Allah jualah Yang Maha Penyembuh*”. Sedangkan pada butir ke-12 dari etika dokter terhadap pasien dinyatakan bahwa “*Hendaknya tujuan pengobatan itu tidak saja menghilangkan penyakit, juga menjamin tidak tumbuhnya penyaki tyang lebih berat, sehingga kalau dengan hilangnya penyakit itu tidak tercegah tumbuhnya penyakit yang lebih berat, maka biarkan sajalah penyakit itu*”.²⁰

Dalam kode etik kedokteran islam diatur secara terperinci antara hubungan dokter dengan Allag SWT sang pencipta alam semesta, hubungan dokter dengan teman sejawat dan hubungan dokter dengan pasien dan masyarakat, sehingga dalam menjalankan profesinya dokter bukan hanya bertanggungjawab kepada pasien atau pertanggungjawaban dunia semata tetapi yang lebih penting adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT,

¹⁷ Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektifn Undang Undang Kesehatan* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

¹⁸ Vira Komala, Edi Setiadi, and Sri Ratna Suminar, “Legal Aspects of Ownership of Medical Records Documents as Objects of Material Property Rights for Hospitals,” *International Journal of Law, Social Science and Humanities (IJLSH)* 1, no. 2 (2024): 65–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i2.167>.

¹⁹ Fuadi Isnawan, “Kajian Filosofis Pro Dan Kontra Euthanasia,” *Jurnal Filsafat Hukum* 2, no. 1 (2016): 333–62.

²⁰ V Rispler-Chaim, “Islamic Medical Ethics in the 20th Century,” *Journal of Medical Ethics* 15 (1989): 203–8.

Seorang Dokter Muslim haruslah benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah semata dan betapa tidak berarti dirinya beserta ilmunya tanpa ijin Allah SWT. Mengenai etika terhadap Allah SWT disebutkan di dalam etika kedokteran Islam adalah:

- a. Dokter muslim harus meyakini dirinya sebagai khalifah fungsionaris Allah dalam bidang kesehatan dan kedokteran;
- b. Melaksanakan profesinya karena Allah dan buah Allah;
- c. Hanya melakukan pengobatan, penyembuhan adalah Allah;
- d. Melaksanakan profesinya dengan iman supaya jangan merugi.

Profesi kedokteran adalah panggilan jiwa untuk mengabdikan diri kepada kepentingan kemanusiaan dengan memerangi penyakit yang dapat mengancam keselamatan ummat manusia. Panggilan suci yang menjiwai hidup dan perbuatan tersebut telah mempersatukan dokter sehingga menempatkan para dokter pada suatu kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Hal-hal tersebut menimbulkan rasa persaudaraan dan kesediaan tolong-menolong yang senantiasa perlu dipertahankan dan dikembangkan.

Untuk menjaga keharmonisan dan keserasian antara dokter dengan teman sejawat maka dalam kode etik kedokteran islam disebutkan bahwa:

- a. Seorang dokter adalah saudara untuk setiap dokter dan teman sejawat dalam tugas mulia;
- b. Bersama-sama bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan bangsa;
- c. Sebagai suatu kelompok profesi dalam negara, para dokter secara kolektif bertanggung jawab dalam membuat rencana, mengambil tindakan, serta mengembangkan peraturan dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya;
- d. Harus menghormati kekurangan teman sejawat dengan memberikan nasehat atau menolongnya bila diminta;
- e. Tidak boleh menggunjing teman sejawat;
- f. Saling menguatkan dan tidak bersaing;
- g. Bekerjasama dengan jujur demi kepentingan pasien;
- h. Jika ragu-ragu, menjadi kewajiban dokter agar berkonsultasi atau merujuk kepada teman sejawat yang dianggap mempunyai pengetahuan lebih mendalam (ahlinya).

Selanjutnya adalah hubungan etika antara dokter dengan pasiennya. Hubungan antara dokter dengan pasien adalah hubungan antara manusia dan manusia. Dalam hubungan ini mungkin timbul pertentangan antara dokter dan pasien, karena masing-masing mempunyai nilai yang berbeda. Masalah semacam ini akan dihadapi oleh Dokter yang bekerja dilingkungan dengan suatu sistem yang berbeda dengan kebudayaan profesinya.

Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak jarang dokter harus berjuang lebih dulu melawan tradisi yang telah tertanam dengan kuat. Dalam hal ini, seorang Dokter Muslim tidak mungkin memaksakan kebudayaan profesi yang selama ini dianutnya. Mengenai etika kedokteran terhadap pasien antara lain disebutkan bahwa seorang Dokter Muslim wajib:

- a. Memperlihatkan jenis penyakit, sebab musabab timbulnya penyakit, kekuatan tubuh orang sakit, keadaan resam tubuh yang tidak sewajarnya, umur si sakit dan obat yang cocok dengan musim itu, negeri si sakit dan keadaan buminya, iklim di mana ia sakit, daya penyembuhan obat itu;
- b. Di samping itu dokter harus memperhatikan mengenai tujuan pengobatan, obat yang dapat melawan penyakit itu, cara yang mudah dalam mengobati penyakit;

- c. Selanjutnya seorang dokter hendaknya membuat campuran obat yang sempurna, mempunyai pengalaman mengenai penyakit jiwa dan pengobatannya, berlaku lemah lembut, menggunakan cara keagamaan dan sugesti, tahu tugasnya.

Kode etik kedokteran islam mempunyai kaitan dengan sumpah kedokteran. Oleh karena itu antara sumpah kedokteran dan kode etik kedokteran tidak dapat dipisahkan. Adapun isi Sumpah Dokter Islam adalah: "Saya bersumpah dengan nama Allah"

1. Akan senantiasa mengingat Allah dalam melaksanakan profesi saya;
2. Saya akan berikhtiar dalam melindungi jiwa manusia dalam semua tahap dan keadaan, melakukan semampu mungkin untuk menyelamatkannya dari kematian, penyakit, rasa nyeri, dan kecemasan;
3. Akan memelihara kemuliaan manusia, menutupi pribadinya, dan menyimpan rahasianya;
4. Dalam segala hal menjadi alat dari rahmat Allah memberikan perawatan kedokteran pada yang dekat dan yang jauh, yang taat dan yang berdosa, serta teman maupun lawan;
5. Berjuang mengejar ilmu dan menggunakannya untuk keuntungan dan bukan aniaya bagi kemanusiaan;
6. Saya akan menghormati guru-guru saya, mengajari sejawat saya yang masih muda, dan menjadikan saudara bagi setiap anggota profesi kedokteran yang bersatu dalam kesucian dan amal;
7. Memelihara kepercayaan saya dalam pribadi dan dalam masyarakat, menghindari dari segala yang dapat menodai saya di mata Allah, Rasul-Nya, dan orang yang seaqidah dengan saya;
8. Semoga Allah menjadi saksi terhadap sumpah ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dari kode etik kedokteran Islam adalah Taqwa, Iman, Otonomi, Tidak ada yang dirugikan, Kebajikan, Keadilan dan Tindakan yang dijalankan oleh dokter kepada pasien harus bersifat rasionalitas. Dasar daripada prinsip ini adalah terdapat dalam beberapa firman Allah SWT sebagai berikut:

1. Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan [Al-Qur`an, Surah Al-Maidah, Ayat 2];
2. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran [Al-Qur`an, Surah Al-Nahl, Ayat 90];
3. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih [Al-Qur`an, Surah As-Syuura, Ayat 42];
4. Kenapa kamu tidak tolong menolong [Al-Qur`an, Surah Al-Fath, Ayat 29];
5. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan diantara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat (nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [Al-Qur`an, Surah An-Nur, Ayat 22].

4 KESIMPULAN

Tujuan penerapan prinsip-prinsip etika dalam profesi kedokteran adalah untuk menjadikan dokter lebih bersikap dan berperilaku manusiawi atau bermoral dengan memiliki kematangan intelektual dan emosional dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan dokter yang profesional diperlukan regulasi bukan hanya dalam aspek undang-undang tetapi juga regulasi tersebut mengatur dari aspek etika, sehingga kode etik kedokteran menciptakan keharmonisan hubungan baik antara dokter dengan pasien, keluarga pasien, teman sejawat dan hubungan dokter dengan masyarakat.

Hubungan terapeutik diharapkan dapat membantu kesembuhan pasien atau membawa kemanfaatan terhadap kesehatan diri pasien. Oleh karena itu, untuk menyusun dan menerbitkan kode etik kedokteran harus disusun oleh kelompok atau organisasi profesi kedokteran karena merekalah yang sangat mengetahui dan memahami tentang substansi dan teknis daripada ilmu kedokteran. Kode etik yang disusun harus mencerminkan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip etika yang ada terhadap semua tahapan dalam suatu tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien.

Prinsip-prinsip etika yang bersumber dari prinsip etika barat yang sudah diterima di dunia kesehatan Indonesia adalah prinsip *autonomy* pasien, prinsip *beneficence*, prinsip *non-maleficence* atau prinsip *double effect*, dan prinsip *justice*. Prinsip ini, ada persamaandengan prinsip-prinsip etika berdasarkan pandangan Islam. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dari kode etik kedokteran Islam adalah harus berdasarkan pada prinsip Taqwa, Iman, Otonomi, Tidak ada yang dirugikan, Kebajikan, Keadilan dan Tindakan yang rasionalitas.

Dalam aspek Islam, prinsip-prinsip etikanya bukan hanya mengatur hubungan terapeutik antara dokter dengan pasien atau hubungan dokter dengan masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan dokter dengan Allah SWT sebagai sang pencipta sehingga pertanggungjawaban profesi kedokteran bukan hanya dalam konteks duniawi saja tetapi juga adanya pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Dengan demikian, seorang dokter tidak boleh egois, acuh atau bersikap tidak peduli melainkan harus bersifat mengayomi dan melayani sehingga mengutamakan kepentingan pasien atau masyarakat diatas kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, JW. *Informed Consent Legal Theory and Clinical Practice*. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2001.
- Campbel, Henry. *Black's Law Dictionary*. St Paul Minn: West Publishing Co., 1999.
- Childres, Beauchamp. *Principles of Biomedical Ethics*. New York: Oxford University Press, 1983.
- Dato' James Foong. *Medical Neg. Claim: Evidence, Procedure, Trial & Assessment of Damages, Issues in Medical Law & Ethics*. Edited by Abu Haniff Mohamad Abdullah Puteri Nemie Jahn Kassim. Kuala Lumpur: IIUM, 2003.
- Deweese, Donald N, Michael J Trebilcock, and Peter C Coyte. "The Medical Malpractice Crisis: A Comparative Empirical Perspective." *Law and Contemporary Problems* 54, no. 1 (1991): 217-51.

- Giesen, Dieter. *International Medical Malpractice Law: A Comparative Study of Civil Responsibility Arising from Medical Care*. Netherlands: Springer Netherlands, 1988.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Isnawan, Fuadi. "Kajian Filosofis Pro Dan Kontra Euthanasia." *Jurnal Filsafat Hukum* 2, no. 1 (2016): 333–62.
- Kokkonen, P. "Medicine, The Law and Medical Ethics in a Changing Society." *World Medical Journal* 50, no. 1 (2004): 5–8.
- Komala, Vira, Edi Setiadi, and Sri Ratna Suminar. "Legal Aspects of Ownership of Medical Records Documents as Objects of Material Property Rights for Hospitals." *International Journal of Law, Social Science and Humanities (IJLSH)* 1, no. 2 (2024): 65–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i2.167>.
- Mohr, JC. "American Medical Malpractice Litigation in Historical Perspective." *Journal of the American Medical Association* 283, no. 13 (2000): 1731–37.
- Nemie, Puteri. *Puteri Nemie, Adopting a No Fault Compensation System for Medical Injuries in Malaysia. A Myth or Reality? Issues in Medical Law & Ethics*. Kuala Lumpur: Medical Law and Ethics Unit Law Centre, 2003.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Rajan, PS. *Medical Negligence Litigation: Time for Reform, Issues in Medical Law and Ethics*. Kuala Lumpur: IIUM, 2003.
- Rispler-Chaim, V. "Islamic Medical Ethics in the 20th Century." *Journal of Medical Ethics* 15 (1989): 203–8.
- Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Meri, Muchtar A H Labetubun Slamet Yuswanto, Spto Hermawan, Diana Haiti, and Rospita Adelina Siregar Zuardin Arif, Anna Yuliana. *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2020.
- Sidharta, B. Arief. "Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 220–49. <https://doi.org/10.25123/vej.1423>.
- Siregar, Rospita Adelina. *Hukum Kesehatan*. 1st ed. Jakarta: UKI Press, 2020.
- Siswati, Sri. *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektifn Undang Undang Kesehatan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Siti Zubaidah Ismail. "Medical Negligence According To The Law of Tort And Its Authority From the Shariah." *Journal Syariah* 19, no. 2 (2011): 133–62.